



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 147 /1.12/2023

TENTANG

TIM MONITORING EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merencanakan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- b. bahwa agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas di kota Jember berjalan efektif, profesional dan tepat sasaran, perlu membentuk dan menetapkan Tim Monitoring Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Monitoring Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha;
- b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA

: Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dibagi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam jabatan kedinasan yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Jember.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 1 Februari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/147 /1.12/2023  
TANGGAL : 1 Februari 2023

**SUSUNAN TIM MONITORING EVALUASI  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI</b>
1	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
2	Anggota	a. Satlantas Polres Jember; dan b. Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Jember.



AUTENTIFIRMASI